



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jumahang Alias Mahang Dg. Liwang Bin Budu
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 40/21 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lembang-Lembang, Desa Bonto Daeng, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Jumahang Alias Mahang Dg. Liwang Bin Budu ditangkap pada 10 Agustus 2022;

Terdakwa Jumahang Alias Mahang Dg. Liwang Bin Budu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMAHANG Alias MAHANG DG LIWANG Bin BUDU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **Melakukan Kekerasan Terhadap Anak** sebagaimana dakwaan pertama Penuntut umum yaitu **Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Bulan dan 15 (lima belas) hari**, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa JUMAHANG Alias MAHANG DG LIWANG Bin BUDU pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Borong Tangnga, Desa Bonto Daeng, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi 1 yang lahir tanggal 20 Januari 2015 sesuai dengan kartu keluarga No.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7303061406120004 dan anak Anak Saksi 2 yang lahir tanggal - sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. -, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas saat Anak Saksi 2 dan anak Anak Saksi 1 yang hendak menuju lapangan sepak bola yang melewati kebun tanaman sayur Terdakwa, saat Terdakwa melihat anak Anak Saksi 2 dan anak Anak Saksi 1 memasuki kebunnya tersebut Terdakwa emosi dan langsung melakukan kekerasan terhadap anak Anak Saksi 2 dengan cara memukul anak pada bagian kepala dan leher sedangkan anak Anak Saksi 1 dipukul pada bagian punggung dan pinggang belakang oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak Anak Saksi 2 dan anak Anak Saksi 1 merasakan sakit pada bagian kepala dan leher serta bagian tubuhnya berdasarkan Visum Et Revertum dari Puskesmas Rawat Inap Loka Nomor: 51/VIII/2022 dan Nomor: 50/VIII/2022 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa/pembuat atas nama dr.Jabal Nur dengan kesimpulan keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa JUMAHANG Alias MAHANG DG LIWANG Bin BUDU pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Borong Tangnga, Desa Bonto Daeng, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas saat anak Anak Saksi 2 dan anak Anak Saksi 1 yang hendak menuju lapangan sepak bola yang melewati kebun tanaman sayur Terdakwa, saat Terdakwa melihat anak Anak Saksi 2 dan anak Anak Saksi 1 memasuki kebunnya tersebut Terdakwa emosi dan langsung melakukan kekerasan terhadap anak Anak Saksi 2 dengan cara memukul anak pada bagian kepala dan leher sedangkan anak Anak Saksi 1 dipukul pada bagian punggung dan pinggang belakang oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak Anak Saksi 2 dan anak Anak Saksi 1 merasakan sakit pada bagian kepala, leher serta

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuhnya berdasarkan Visum Et Revertum dari Puskesmas Rawat Inap Loka Nomor: 51/VIII/2022 dan Nomor: 50/VIII/2022 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa/pembuat atas nama dr.Jabal Nur dengan kesimpulan keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa JUMAHANG Alias MAHANG DG LIWANG Bin BUDU diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Amir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah memukul Anak Saksi 1 yang merupakan anak kandung dari Saksi dan Anak Saksi 2;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022, sekitar pukul 16.30 WITA di Dusun Borong Tangnga, Desa Bonto Daeng, Kecamatan Uliere, Kabutaeng Bantaeng;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan karena Saksi berada di dalam lapangan bola yang dekat dengan tempat kejadian kemudian Anak Saksi 1 menghampiri Saksi sambil menangis, kemudian Saksi menenangkannya dan membawanya pulang ke rumah;
 - Bahwa Anak Saksi 1 bercerita telah dipukul oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di bagian punggung menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa pada saat dipukul Anak Saksi 1 Bersama dengan Anak Saksi 2 yang juga dipukul oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat luka memar pada punggung Anak Saksi 1;
 - Bahwa umur Anak Saksi 1 adalah 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa terdakwa pernah mendatangi Saksi untuk meminta maaf dan Saksi telah memaafkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;
2. Herawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah memukul Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022, sekitar pukul 16.30 WITA di Dusun Borong Tangnga, Desa Bonto Daeng, Kecamatan Uliere, Kabutaeng Bantaeng;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian secara langsung;
 - Bahwa anak saksi 2 menceritakan telah dipukul oleh Terdakwa menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali di bagian belakang telinga dan di atas kepala;
 - Bahwa Saksi melihat luka benjol pada bagian kepala Anak Saksi 2;
 - Bahwa Anak Saksi 2 berumur 11 (sebelas) tahun;
 - Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;
3. Misnawati Reski dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah memukul Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022, sekitar pukul 16.30 WITA di Dusun Borong Tangnga, Desa Bonto Daeng, Kecamatan Uliere, Kabutaeng Bantaeng;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di lapangan bola dekat tempat kejadian karena bertugas sebagai tim medis pertandingan sepak bola;
 - Bahwa Saksi melihat Anak Saksi 1 dipukul oleh Terdakwa menggunakan tangan kirinya pada bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali dan karena hal tersebut Anak Saksi 1 menangis;
 - Bahwa umur Anak Saksi 1 adalah 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak Saksi 1;
 - Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;
4. Anak Saksi 1 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi 1 mengatakan penganiayaan yang Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 alami terjadi Pada hari Minggu Tanggal 07 Agustus 2022 Sekitar pukul 17.00 WITA di Dusun Bonto Tangnga, desa Bonto Daeng, Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa Anak Saksi 2 dipukuli oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menjempit batu disela-sela jarinya kemudian Terdakwa mengepalkan tangannya, lalu memukul Anak Saksi 2 dan mengenai batang leher sebelah kiri dan kepala belakang samping kiri, sedangkan Anak Saksi 1 pukuli

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kepalan tangan kiri Terdakwa dan mengenai bagian punggung belakang bawa;

- Bahwa Anak Saksi 2 dipukuli oleh Terdakwa sebanyak dua kali sementara Anak Saksi 1 dipukuli sebanyak lima kali;
- Bahwa awalnya Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 berjalan melewati kebun menuju lapangan Bola dan Berpapasan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memukul Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;
- 5. Anak Saksi 2 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira jam 16.30 WITA di Dusun Borong Tangnga, Desa Bonto Daeng, Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa Anak Saksi 2 dipukuli oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menjempit batu disela-sela jarinya kemudian Terdakwa mengepalkan tangannya, lalu memukul Anak Saksi 2 dan mengenai batang leher sebelah kiri dan kepala belakang samping kiri, sedangkan Anak Saksi 1 pukuli dengan menggunakan kepalan tangan kiri Terdakwa dan mengenai bagian punggung belakang bawa;
 - Bahwa Anak Saksi 2 dipukuli oleh Terdakwa sebanyak dua kali sementara Anak Saksi 1 sebanyak lima kali;
 - Bahwa awalnya Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 berjalan melewati kebun menuju lapangan Bola dan Berpapasan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memukul Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2;
 - Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Anak Saksi 2 langsung melaporkannya kepada orangtua Anak Saksi 2;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022, sekitar pukul 17.00 WITA di Dusun Borong Tangnga, Desa Bonto Daeng, Kecamatan Uliere, Kabutaeng Bantaeng tepatnya di kebun yang bersampingan dengan lapangan bola Desa Bonto Daeng;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap kedua anak tersebut masing – masing hanya satu kali;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kiri dan kena pada bagian punggung sebelah kanan, tangan kiri Anak Saksi 2 dan kena lengan sebelah kanannya Anak Saksi 1;
- Bahwa posisi Terdakwa berhadapan dengan kedua anak tersebut sementara kedua anak tersebut yang berhadapan dengan saya posisi berjejer kebelakang;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa menonton bola, dimana lapanga bola tersebut bersebelahan dengan kebun yang Terdakwa tempati menanam sayuran, kemudian Terdakwa melihat di kebun tersebut terdapat dua orang anak yang berjalan yang mana hal tersebut membuat Terdakwa emosi karena kedua anak tersebut dapat merusak tanaman yang terdakwa tanam kemudian Terdakwa menghampirinya dan langsung memukul Anak Saksi 2 pada bagian punggung sebelah kanannya setelah itu anak tersebut langsung melarikan diri kemudian Anak Saksi 1 terjatuh akibat jalanan licin dan Anak Saksi 1 tersebut duduk sambil menangis dan Terdakwa memukul lengan kanannya dan Terdakwa mengangkatnya untuk berdiri kemudian saya menasehatinya untuk tidak masuk lagi ke tanaman terdakwa, kemudian Anak Saksi 1 tersebut lari meninggalkan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pun langsung kembali kerumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umu mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor 50/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Jabal Nur, S.Ked. atas nama Anak Saksi 1;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Visum et Repertum Nomor 51/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Jabal Nur, S.Ked. atas nama Ashabul 2 Bin Abd. Asiz;
3. Salinan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak Saksi 1 tanggal 18 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng;
4. Salinan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran - atas nama Anak Saksi 2 tanggal 1 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022, sekitar pukul 17.00 WITA di Dusun Borong Tangnga, Desa Bonto Daeng, Kecamatan Uliere, Kabutaeng Bantaeng tepatnya di kebun yang bersampingan dengan lapangan bola Desa Bonto Daeng;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa menonton bola, dimana lapanga bola tersebut bersebelahan dengan kebun yang Terdakwa tempati menanam sayuran, kemudian Terdakwa melihat di kebun tersebut terdapat dua orang anak yang berjalan yang mana hal tersebut membuat Terdakwa emosi karena kedua anak tersebut dapat merusak tanaman yang terdakwa tanam kemudian Terdakwa menghampirinya dan langsung memukul Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 dengan cara menggayunkan tangan kiri dan mengenai punggung Anak Saksi 1 dan mengenai telinga bagian belakang serta kepala Anak Saksi 2;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka memar pada pinggang kanan Anak Saksi 1 berdasarkan Visum et Repertum Nomor 50/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Jabal Nur, S.Ked. atas nama Anak Saksi 1 dan pembengkakan pada kepala sebelah kiri serta luka memar dan pembengkakan di belakang telinga kiri Anak Saksi 2 berdasarkan Visum et Repertum Nomor 51/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Jabal Nur, S.Ked. atas nama Anak Saksi 2;
- Bahwa Anak Saksi 1 lahir pada tanggal 20 Januari 2015 Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7303-LU-18022015-0031 atas nama Anak Saksi 1 tanggal 18 Februari 2015 dan Anak Saksi 2 lahir

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 November 2010 Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7303-LT-01062011-0058 atas nama Anak Saksi 2 tanggal 1 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Juncto Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum jika subyek hukum tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana. Khususnya dalam unsur ini adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta dihubungkan dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-32/P.4.17/Eku.2/09/2022 tertanggal 21 September 2022 dapat diketahui bahwa Terdakwa yang diajukan di hadapan persidangan oleh Penuntut Umum adalah

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Jumahang Alias Mahang Dg. Liwang Bin Budu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan dasar dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Dilarang Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana ini memiliki elemen yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu diantara elemen tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang paling mendekati. Bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah seseorang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana melakukan perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022, sekitar pukul 17.00 WITA di Dusun Borong Tangnga, Desa Bonto Daeng, Kecamatan Uliere, Kabutaeng Bantaeng tepatnya di kebun yang bersampingan dengan lapangan bola Desa Bonto Daeng;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa menonton bola, dimana lapanga bola tersebut bersebelahan dengan kebun yang Terdakwa tempati menanam sayuran, kemudian Terdakwa melihat di kebun tersebut terdapat dua orang anak yang berjalan yang mana hal tersebut membuat Terdakwa emosi karena kedua anak tersebut dapat merusak tanaman yang terdakwa tanam kemudian Terdakwa menghampirinya dan langsung memukul Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 dengan cara menggayunkan tangan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri dan mengenai punggung Anak Saksi 1 dan mengenai telinga bagian belakang serta kepala Anak Saksi 2;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka memar pada pinggang kanan Anak Saksi 1 berdasarkan Visum et Repertum Nomor 50/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Jabal Nur, S.Ked. atas nama Anak Saksi 1 dan pembengkakan pada kepala sebelah kiri serta luka memar dan pembengkakan di belakang telinga kiri Anak Saksi 2 berdasarkan Visum et Repertum Nomor 51/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Jabal Nur, S.Ked. atas nama Anak Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Terdakwa telah melakukan seluruh anasir kekerasan terhadap Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 dengan menggunakan tenaga fisiknya untuk membahayakan badan karena mengakibatkan luka pada diri Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah korban kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah termasuk Anak sebagai berikut:

Bahwa Anak Saksi 1 lahir pada tanggal 20 Januari 2015 Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7303-LU-18022015-0031 atas nama Anak Saksi 1 tanggal 18 Februari 2015 dan Anak Saksi 2 lahir pada tanggal 10 November 2010 Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7303-LT-01062011-0058 atas nama Anak Saksi 2 tanggal 1 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas maka umur Anak Saksi 1 adalah 7 (tujuh) tahun dan umur Anak Saksi 2 adalah 11 (sebelas) tahun, maka Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 masih termasuk Anak karena masih kurang dari 18 (delapan belas) tahun sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;

menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Juncto Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah dimaafkan oleh keluarga korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Juncto Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jumahang Alias Mahang Dg. Liwang Bin Budu tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan terhadap anak"** sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, oleh kami, Demi Hadiangoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Prihatini Hudahanin, S.H., M.H., dan Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hajeriah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Prihatini Hudahanin, S.H., M.H.

Demi Hadiangoro, S.H., M.H.

Ttd.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hajeriah, S.H.